



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

TRI MARSINI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung, 1 Juni 1985, Umur: 37 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dusun Utomo, RT 001 RW 002, Desa Utomo, Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 15 Mei 2023 dalam register Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

--- Dengan ini **Pemohon** hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan Tahun Lahir **Pemohon** pada **Kutipan Akta Kelahiran Pemohon** dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4640/IST/2001 nama dan tanggal lahir **Pemohon** tertulis dan terbaca **TRI MARSINI**: Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 1 Juni 1989;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3504184106850002 nama dan tanggal lahir **Pemohon** tertulis dan terbaca **TRI MARSINI**: Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 1 Juni 1985;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga No. 3504182806110001 nama dan tanggal lahir **Pemohon** tertulis dan terbaca **TRI MARSINI**: Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 1 Juni 1985;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Pemohon** pernah menikah dengan laki-laki bernama TOTOK YULIANTO pada tanggal 24 Januari 2010 di KUA Pakel, Tulungagung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/II/2010, nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **TRI MARSINI**; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/01 Juni 1985;
 - Bahwa, **Pemohon** memiliki Paspor yang habis masa berlakunya sampai tanggal 02 November 2012 yang diterbitkan oleh KJRI HONGKONG, dengan Nomor Paspor AN 076285, dimana nama dan tanggal lahir **Pemohon** tertulis dan terbaca **TRI MARSINI**; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 1 Juni 1985;
 - Bahwa, maksud dan tujuan **Pemohon** adalah ingin membetulkan identitas **Pemohon** di dalam Kutipan Akta Kelahiran **Pemohon** dikarenakan telah terdapat kesalahan penulisan, identitas **Pemohon** tersebut tertulis dan terbaca **TRI MARSINI**, lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juni 1989 sedangkan yang benar adalah **TRI MARSINI**, Tulungagung pada tanggal 1 Juni 1985 sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Paspor **Pemohon**;
 - Bahwa, demi kepentingan hukum **Pemohon** di kemudian hari serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas **Pemohon**, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa identitas **Pemohon** yang benar adalah **TRI MARSINI**, Tulungagung pada tanggal 1 Juni 1985.
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memerintahkan memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan kemudian berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
 2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk membetulkan identitas **Pemohon** didalam Kutipan Akta Kelahiran 4640/IST/2001, dari semula tertulis dan terbaca **TRI MARSINI**, lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juni 1989 menjadi **TRI MARSINI**, lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juni 1985;
 3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan identitas tersebut diatas;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada

Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3504184106850002 atas nama TRI MARSINI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 28-08-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3504182806110001 yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2011, atas nama TOTOK YULIANTO sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4640/IST/2001 atas nama TRI MARSINI, tanggal 2 Nopember 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P -3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2010 atas nama TOTOK YULIANTO dengan TRI MARSINI yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan PASPOR Nomor : AN 076285 tanggal 02 November 2009 atas nama TRI MARSINI lahir di Tulungagung tanggal 01 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh KJRI HONG KONG, tanggal 02 November 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/56/18.2001/2022 atas nama TRI MARSINI, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/102/18.2001/2022 atas nama TRI MARSINI, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, tanggal 12-05-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bertanda P-1 sampai dengan P-7, hal mana bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut adalah berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dibubuhi materai dan telah pula di Nazegel serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan bukti surat P-6 dan bukti P-7 adalah merupakan aslinya, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUNARMI:

- Bahwa sepengetahuan saksi kenal dengan Pemohon oleh karena antara saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penulisan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Akte kelahiran yaitu tahun 1989 dan mau diganti menjadi tahun 1985;
- Bahwa sepengetahuan saksi penulisan tahun kelahiran Pemohon saja yang mau diganti;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengganti tahun kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan data yang dimiliki Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Paspor semuanya tertulis TRI MARSINI, lahir di Tulungagung tanggal 1 Juni 1985;
- Bahwa tujuan mengganti tahun kelahiran Pemohon adalah bahwa Pemohon mau bekerja ke luar Negeri yaitu di Hongkong;
- Bahwa suami pemohon bernama TOTOK YULIANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bertempat tinggal di Dusun Utomo, Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi GIRYONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti penulisan tahun kelahiran yang tercantum didalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon hendak mengganti tahun kelahirannya oleh karena penulisan tahun kelahiran Pemohon keliru;
- Bahwa penulisan tahun kelahiran Pemohon yang salah adalah tahun 1989 dan mau diganti menjadi tahun 1985;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hal lain yang akan diganti selain hanya tahun kelahiran Pemohon saja pada Akte Kelahirannya;
- Bahwa yang menjadi dasar perbaikan tahun lahir Pemohon adalah mengikuti tahun kelahiran yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa suami pemohon bernama TOTOK YULIANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan mengganti tahun kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon mau bekerja ke luar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut : "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP dengan NIK 35041841068500002 atas nama TRI MARSINI (PEMOHON) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3504182806110001 atas nama Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga TOTOK YULIANTO, yang mana masing-masing dari bukti P-1 dan P-2 tersebut terungkap fakta hukum bahwa Pemohon tinggal/berdomisili di Dusun Utomo, RT 001 RW 002, Kel/Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon akan maksud dan tujuannya pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin **pembetulan tahun kelahiran Pemohon** yang terdapat kesalahan penulisannya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang mana identitas Pemohon tertulis dan terbaca TRI MARSINI, lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juni 1989, sedangkan yang benar adalah TRI MARSINI, lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juni 1985 disesuaikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon, sehingga dari akan maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya melalui alat bukti yang tersaji yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, apakah beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak ?, yang selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi SUNARMI dan saksi GIRYONO dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berkehendak untuk pembetulan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kekeliruan penulisan tahun lahirnya Pemohon, untuk disesuaikan dengan data yang dimiliki Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Paspor semuanya tertulis TRI MARSINI, lahir di Tulungagung tanggal 1 Juni 1985, yang tujuan Pemohon adalah ingin bekerja diluar negeri yaitu Hongkong;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 35041841068500002 atas nama TRI MARSINI (PEMOHON), lalu bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3504182806110001 atas nama Kepala Keluarga TOTOK YULIANTO, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, yang mana identitas Pemohon pada masing-masing bukti P-1, P-2 dan P-4 tersebut tertulis dan terbaca TRI MARSINI, lahir di Tulungagung tanggal 1 Juni 1985, sedangkan Pemohon berkehendak akan membetulkan tahun kelahirannya Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) sebagaimana tertulis dan terbaca TRI MARSINI, lahir di Tulungagung tanggal 1 Juni 1989;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa KTP atas nama TRI MARSINI (Pemohon) senyatanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut telah berakhir/habis masa berlakunya yakni berlaku hingga tanggal 01-06-2017, yang mana permohonan Pemohon dalam perkara a quo, didaftarkan dengan nomor register :104/Pdt.P/2023/PN TLg, tertanggal 15 Mei 2023, yang artinya rentang waktu sejak berakhirnya masa berlaku KTP Pemohon (vide bukti P-1) sampai bergulirnya pemeriksaan perkara a quo, terdapat waktu sekitar 6 (tahun) KTP Pemohon habis/berakhir masa berlakunya, akan tetapi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana yang tercantum dalam KTP (Vide bukti P-1) milik Pemohon tersebut sudah telah ada sebelumnya, yang artinya identitas Pemohon sebelumnya telah tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa terkait pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan peraturan Perundang-undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian



yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk serta memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran, kematian dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mohon penetapan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran atas diri Pemohon, yang selanjutnya setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sambitan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung tertanggal 12 Mei 2023, pada pokoknya orang yang bernama TRI MARSINI (Pemohon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tahun lahir didalam KK (Kartu Keluarga) dan Akte Kelahiran tidak sama namun demikian merupakan orang yang sama/satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
2. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Sehingga terhadap kesalahan ketik pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dilakukan pembetulan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena terdapatnya perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka cukup beralasan untuk memperbaiki atau membetulkan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4640/IST/2001 dari semula tertulis dan terbaca tercatat atas nama TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSINI, lahir di Tulungagung tanggal 1 Juni 1989, diperbaiki atau dibetulkan menjadi TRI MARSINI, lahir di Tulungagung tanggal 1 Juni 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai di atas, dengan mendasarkan pada fakta bahwa nama yang dimohonkan tersebut telah tercatat pula dalam suatu identitas pencatatan sipil yakni sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon sebagai suatu produk yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi pencatatan sipil yang berwenang, sehingga untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas diri (*single identity*), serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan dengan memperhatikan pula fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan Pemohon dan yang telah didukung dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi juga demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai memperbaiki tahun kelahiran cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk *dikabulkan* dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berikutnya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 *Jo.* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya, pada pokoknya bahwa penduduk berkewajiban untuk secara aktif melaporkan adanya perbaikan /perubahan nama dengan melaporkan Penetapan Pengadilan terkait atau dengan mengajukan suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, sehingga petitum berikutnya dapat dikabulkan dengan penambahan, perbaikan /penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk membetulkan identitas **Pemohon** didalam Kutipan Akta Kelahiran 4640/IST/2001, dari semula tertulis dan terbaca **TRI MARSINI**, lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juni 1989 menjadi **TRI MARSINI**, lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juni 1985;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima salinan penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 7 Juni 2023**, oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tlg, tanggal 15 Mei 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tlg



Perincian biaya:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 50.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| J u m l a h | : Rp185.000,00,- |

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);